



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 240/KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dibantu oleh Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);
  - b. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);




**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan rincian tugas dari Perangkat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 Juni 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**AYODHIA G. L. KALAKE**

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
  - 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
  - 4. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 240 /KEP/HK/2024**

**TANGGAL : 24 Juni 2024**

**TENTANG PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Pemerintah Pusat	Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris GWPP	Mengawasi pelaksanaan tugas perangkat GWPP
<b>I. UNIT KERJA BIDANG PEMERINTAHAN</b>			
1.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Unit Kerja Bidang Pemerintahan	a. Menyiapkan rekomendasi persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Menyiapkan dan mengoordinasikan kegiatan pelantikan kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di provinsi kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Menyiapkan pelaksanaan pelantikan bupati/wali kota; d. Menyiapkan dan memfasilitasi koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan
2.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	



3.	Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota;
4.	Laurensius Taek Seran, S.ST.MT/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>e. Menyiapkan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota;</p> <p>f. Memfasilitasi penerimaan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum untuk diteruskan kepada Menteri;</p> <p>g. Menyiapkan rekomendasi pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri atas laporan dari DPRD kabupaten/kota;</p> <p>h. Menyiapkan rekomendasi penjabat bupati/wali kota kepada Menteri apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wali kota;</p> <p>i. Menyiapkan rekomendasi pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota atas usul pimpinan DPRD kabupaten/kota;</p>
5.	Hendrikus Bebe Aran, S.IP/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>j. Menyiapkan penyampaian nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri, serta rekomendasi pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota;</p> <p>k. Menyiapkan rekomendasi peresmian ketua, wakil ketua dan keanggotaan DPRD kabupaten/kota;</p>
6.	Albertus Vestrelin Wara Lero, S.Sos/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>l. Menyiapkan rekomendasi penunjukan penjabat sekretaris daerah provinsi untuk persetujuan Menteri dan persetujuan penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/wali kota;</p> <p>m. Menyiapkan rekomendasi pengangkatan dan/atau pelantikan kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang ditolak diangkat dan/atau dilantik oleh bupati/wali kota;</p> <p>n. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;</p> <p>o. Menyiapkan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan</p> <p>p. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>



<b>II. UNIT KERJA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI</b>			
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Unit Kerja Bidang Hukum dan Organisasi	a. Menyiapkan rekomendasi pembatalan peraturan bupati/walikota; b. Menyiapkan rekomendasi persetujuan terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota;
2.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota; d. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	e. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/ kota; f. Menyiapkan rekomendasi Perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan; g. Menyiapkan rekomendasi pembatalan keputusan bupati/walikota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan;
4.	Ardi Arizon Koreh, SE, MSi/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	h. Menyiapkan pemberian nomor register terhadap rancangan Perda kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota; i. Menyiapkan dan memfasilitasi penyampaian laporan Perda kabupaten/kota yang telah mendapat nomor register secara berkala kepada Menteri; j. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
5.	Janse Juliana Baba, SP/ Penata Layanan Operasional Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	k. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>III. UNIT KERJA BIDANG KEUANGAN</b>			
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Unit Kerja Bidang Keuangan	a. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. Menyiapkan pelaksanaan pemberdayaan dan fasilitasi daerah kabupaten/kota; c. Menyiapkan pelaksanaan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja yang ada diwilayahnya;
3.	Diah Kristianingtyas, S.Kom/Ahli Pertama Pranata Komputer pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah; dan e. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>IV. UNIT KERJA BIDANG PERENCANAAN</b>			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Unit Kerja Bidang Perencanaan	a. Menyiapkan dan mengoordinasikan penyelarasan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; b. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD; c. Menyiapkan pemberian rekomendasi atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota;
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. Menyiapkan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah kabupaten/kota; e. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang tata ruang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.	Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	f. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; g. Menyiapkan dan mengoordinasikan teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi; dan h. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



V.	UNIT KERJA BIDANG PENGAWASAN		
1.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Unit Kerja Bidang Pengawasan	a. Menyiapkan pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
3.	Antonius F. B. F. Lamury, S.ST., M.M., CRMO/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. Menyiapkan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/walikota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. Menyiapkan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/walikota berdasarkan laporan DPRD atas tidak diterimanya penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi; e. Menyiapkan pengenaan sanksi kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang telah dibatalkan; f. Menyiapkan pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota yang tidak menyebarluaskan Perda dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan; g. Menyiapkan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada bupati/walikota yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik; h. Menyiapkan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/walikota yang tidak memberikan pelayanan perizinan; i. Menyiapkan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/walikota yang tidak melaksanakan program strategis nasional; j. Menyiapkan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/walikota yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah; dan k. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PENGOLAH DATA DAN PELAPORAN DEKONSENTRASI**



1.	Nur Sahlan Hasanah, SKM/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengelola data dan informasi tugas-tugas Dekonsentrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Welmintje Bunga, SE/Dinas Kesehatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Robertho C. Rihimangi, S.Sos/Penelaah Analis Kebijakan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Anastasya P. Rissi, SE., MM/Fungsional Umum pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Jacobin J. Takaeb/Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Kasubbag Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Ani Ndaparoka, ST/Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Damaris W. Tari, S.Sos/Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Ardhany M. D. Ratukore, ST/Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Irvan Ardian Manek/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Kemi Andreas Tefnay, ST/Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	



12.	Ria Febriana Br. Saragi, SE/Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengelola data dan informasi tugas-tugas Dekonsentrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
13.	Hendrikus Florente Ola Pukan, A.Md/Pengelola Sarana Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14.	William S. Fina, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15.	Fatmawaty S. Muda Makin, S.Sos/Staf pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16.	Taria Constantin Djaranjoera, A.Md. Par/Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17.	Asniati S.A. Amalo, S.Pt., M.Si/Perencana Ahli Madya pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**AYODHIA G. L. KALAKE**

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	